

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sistem pengelolaan data dengan cara manual seringkali menimbulkan beberapa permasalahan yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas pengumpulan data. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya ketidakakuratan data karena *human error*, proses pengumpulan data yang memakan waktu cukup lama, kesulitan dalam pengarsipan dan pencarian data, hingga resiko kehilangan data karena rentan terjadi kerusakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, banyak organisasi termasuk instansi pemerintahan yang beralih ke sistem pengelolaan data digital menggunakan perangkat lunak yang dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keamanan data. Pengelolaan data digital ini merupakan proses penyimpanan, pemrosesan, dan pengorganisasian, data secara elektronik menggunakan teknologi seperti database atau sistem informasi berbasis perangkat lunak. Data yang dikelola secara digital ini menjadi dasar utama bagi layanan data digital untuk memungkinkan akses yang cepat, akurat, dan kemudahan integrasi data dari berbagai sumber.

Digitalisasi layanan data merupakan proses mengubah informasi dari bentuk data fisik menjadi bentuk data digital yang memungkinkan untuk pengelolaan dan pendistribusian data yang lebih efisien melalui teknologi informasi. Manfaat digitalisasi layanan data tersebut meliputi percepatan proses pengarsipan, kemudahan dalam pengelolaan data, peningkatan keterbukaan informasi publik, dan peningkatan akuntabilitas pemerintah dengan penyederhanaan akses publik terhadap data. Transformasi digital layanan publik menawarkan berbagai dampak yang signifikan, antara lain mempermudah prosedur administrasi dan memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik dari mana saja melalui perangkat elektronik. Tanpa pengelolaan data yang terstruktur secara digital, digitalisasi layanan data sulit

dilaksanakan karena layanan memerlukan data yang *real-time*, konsisten, dan mudah diakses.

Untuk mendukung transformasi digital ini, pemerintah Indonesia telah mengimplementasi kebijakan sebagai landasan bagi upaya digitalisasi layanan. Menurut (Rifazka, 2024) Implementasi kebijakan ini merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan publik, yang dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan tujuan kebijakan (Winarno, 2014). Menurut Grindle, dalam buku “Kebijakan Publik” mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, yang dimana beberapa sarana tertentu dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kebijakan publik dalam pernyataan secara luas tentang tujuan, sasaran, dan sarana diterjemahkan ke dalam program program tindakan untuk mencapai tujuan yang telah dinyatakan dalam kebijakan.

Istilah kebijakan publik merujuk pada serangkaian keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk memecahkan masalah masyarakat tertentu. Kebijakan publik berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu yang terkait dengan kepentingan publik, seperti kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Dalam hal ini, kebijakan publik merupakan alat utama pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi negara dan masyarakat. Kebijakan publik merupakan alat pemerintah untuk memecahkan masalah sosial dengan tujuan mencapai kebaikan publik. Proses perumusan dan implementasi kebijakan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Keberhasilan kebijakan pemerintah sangat bergantung pada

perencanaan yang tepat, dukungan publik, dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan dan memantau kebijakan.

Sebelum melalui tahap implementasi kebijakan, tahap yang paling utama adalah perumusan masalah. Pada tahap ini, masalah yang perlu diselesaikan diidentifikasi dan diprioritaskan. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis masalah, dan penentuan apakah masalah tersebut perlu diatasi melalui kebijakan publik. Setelah masalah teridentifikasi, tahap selanjutnya yaitu perumusan kebijakan yang berfokus pada pengembangan solusi yang mungkin untuk masalah tersebut. Dalam tahap ini, berbagai alternatif kebijakan dirumuskan dan dianalisis untuk melihat mana yang paling efektif. Tahap berikutnya adalah Implementasi kebijakan yang dimana kebijakan yang telah disetujui diterapkan oleh pemerintah atau lembaga terkait, sebelum akhirnya kebijakan di evaluasi untuk dijadikan pengambilan keputusan ulang. Implementasi mencakup alokasi sumber daya, pengorganisasian instansi terkait, dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Salah satu cara pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan publik adalah dengan membuat kebijakan publik berupa program prioritas dalam transformasi digital, termasuk layanan administrasi publik. Proses ini sejalan dengan program nasional seperti SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Langkah-langkah seperti integrasi sistem elektronik dan data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah diamanatkan melalui regulasi, seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (Prabowo, Suwanda, & Syafri, 2022). Penggunaan sistem data berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, yang diharapkan bisa menyediakan sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses oleh media, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengetahui perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia melalui internet.

Sebagai bagian dari Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Indonesia tengah melaksanakan inisiatif Kebijakan Satu Data Indonesia untuk mengintegrasikan berbagai data yang tersebar di berbagai instansi, meningkatkan akurasi data, serta mendukung transparansi dan efisiensi dalam basis data pelayanan publik. Kebijakan Satu Data Indonesia ini tidak hanya menjadi simbol inovasi, tetapi juga mendukung perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan berdasarkan data, serta dapat dibagikan di seluruh sektor publik dan swasta (*interoperabilitas*). Kebijakan ini membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan sistem digital yang terintegrasi.

Pada tingkat daerah, Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (DKIS) mengadopsi kebijakan ini dengan meluncurkan Portal Cirebon Satu Data berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022. Program ini diharapkan dapat menjadi *Platform* untuk memfasilitasi, pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data, serta meningkatkan pelayanan publik di era digital. Portal Cirebon Satu Data merupakan *platform* digital yang dibuat untuk mengkonsolidasi dan mempermudah akses informasi data terkait wilayah Kota Cirebon.

Konsep utama dari portal ini adalah untuk menyediakan satu titik akses dimana masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat memperoleh data yang valid, akurat dan terkini mengenai berbagai bidang seperti demografi, ekonomi dan masyarakat di wilayah Cirebon. Cirebon Satu Data merupakan sistem yang dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarkan data secara terbuka dan terpadu untuk mendukung rencana dan kebijakan pembangunan Kota Cirebon. Situs web ini dirancang untuk menghimpun informasi yang mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, demi kepentingan pemerintah, masyarakat, dan komunitas bisnis. Situs ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan penggunaan data dalam pengambilan keputusan dan pembangunan daerah.

Meskipun Portal Cirebon Satu Data ini telah berjalan selama beberapa tahun, pada pelaksanaannya hasil observasi di lapangan mengenai implementasi Cirebon Satu Data ini menghadapi berbagai permasalahan seperti :

1. Integrasi data yang belum optimal, yaitu masih terbatasnya penggunaan fitur portal dalam proses penyediaan dan distribusi lintas sektor.
2. Keterbatasan infrastruktur teknologi, seperti perangkat keras dan jaringan internet yang masih terkendala dalam mendukung digitalisasi data secara realtime dan terintegrasi.
3. Kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sistem digital, baik dari sisi kemampuan teknis, maupun pemahaman terhadap kebijakan Portal Cirebon Satu Data.
4. Ketidaksesuaian antara isi regulasi dengan implementasi di lapangan, seperti tumpang tindih peran Wali data yang seharusnya diinput dan dikelola oleh Bappelitbangda.
5. Keterlambatan Update data, kurangnya sinkronisasi antar instansi, dan keterbatasan interoperabilitas sistem.

Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor kemungkinan, beberapa diantaranya yaitu kurangnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah, alokasi anggaran yang terbatas, ataupun kesulitan Sumber Daya Manusia terhadap resistensi perubahan pengelolaan data dari metode manual yang beralih menjadi sistem digital.

Jika hambatan hambatan ini dibiarkan tanpa solusi, dampak yang akan terjadi dalam implementasi kebijakan ini dapat menyebabkan kegagalan program digitalisasi, inefisiensi pelayanan informasi publik, bahkan menghambat pembangunan daerah serta pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana impementasi dari kebijakan ini dapat mendukung digitalisasi layanan data di Kota Cirebon.

Berbagai permasalahan tersebut menimbulkan pernyataan “Sejauh mana Implementasi Kebijakan Portal Cirebon Satu Data telah berkontribusi terhadap terwujudnya digitalisasi layanan data di Kota Cirebon, khususnya dalam lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik Kota Cirebon sebagai instansi pengelola utama.”

Penelitian ini akan berlokasi di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik sebagai instansi pelaksana kebijakan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, serta metode survei untuk mengukur tingkat efektivitas implementasi Portal Cirebon Satu Data. Data akan dikumpulkan melalui kuisisioner yang akan disebarakan kepada pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon. Penelitian ini berfokus pada studi kasus di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, sebagai instansi utama yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan Portal Cirebon Satu Data. Teknik Analisis Regresi sederhana akan digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh dan hubungan antara implementasi kebijakan dengan tingkat digitalisasi layanan data, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi kebijakan Portal Cirebon Satu Data di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon?
2. Bagaimana digitalisasi layanan data di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon?
3. Apakah implementasi kebijakan Portal Cirebon Satu Data berpengaruh signifikan terhadap digitalisasi layanan data di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon ?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dari Portal Cirebon Satu Data dalam mendukung digitalisasi layanan data dengan fokus

pada studi kasus Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik Kota Cirebon. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis sejauh mana Implementasi Kebijakan Portal Cirebon Satu Data di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.
2. Menganalisis sejauh mana tingkat digitalisasi layanan data di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.
3. Menganalisis pengaruh Implementasi Kebijakan Portal Cirebon Satu Data terhadap digitalisasi layanan data di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Portal Cirebon Satu Data terhadap Digitalisasi Layanan Data (Studi Kasus di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Cirebon)” memiliki berbagai kegunaan secara Teoritis dan Praktis, antara lain :

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

###### **A. Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, kebijakan publik, dan teknologi informasi dalam konteks digitalisasi layanan pemerintah. Dengan menganalisis implementasi kebijakan Portal Cirebon Satu Data, penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai digitalisasi dan manajemen data pemerintah pada tingkat lokal.

###### **B. Menambah wawasan tentang Kebijakan Digitalisasi**

Secara teoritis, hasil penelitian dapat menambah pemahaman tentang proses kebijakan digitalisasi, tantangan dalam implementasi, dan dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan ini, serta dapat memberikan gambaran lebih dalam tentang penerapan konsep konsep teoritis terkait transformasi digital pada sektor publik.

## **1.4.2 Kegunaan Praktis**

### **A. Bagi Pemerintah Kota Cirebon**

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Cirebon mengenai keberhasilan, kendala, dan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi Portal Cirebon Satu Data, serta membantu dalam perencanaan kebijakan lebih lanjut dalam upaya meningkatkan digitalisasi layanan data.

### **B. Bagi *Stakeholder* terkait**

Temuan dari penelitian ini dapat membantu berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan data seperti Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau lembaga lainnya untuk memahami kebutuhan perbaikan dalam sistem dan pengelolaan data, serta dalam memperkuat penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan publik.

### **C. Bagi Masyarakat Umum**

Digitalisasi layanan data dapat mempermudah akses informasi publik, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat dari kebijakan ini melalui transparansi dan efisiensi dalam memperoleh data yang akurat dan mudah diakses.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon tepatnya di Jl. DR. Sudarsono No 40, Kelurahan Kesambi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45134.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis untuk melakukan penelitian kurang lebih sekitar 7 bulan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap yang pertama dilakukan adalah Studi Pustaka, Penelitian terdahulu, mengurus perizinan penelitian, penyusunan, bimbingan usulan penelitian selama bulan Januari sampai dengan bulan Februari.
2. Tahap Kedua yaitu seminar usulan penelitian pada bulan Maret.
3. Tahap ke tiga melakukan kegiatan penelitian, pengumpulan data, dan penyusunan skripsi pada bulan Maret sampai dengan April.
4. Tahap ke empat adalah pengelolaan data, analisis data, dan bimbingan skripsi dari bulan April sampai bulan Mei.
5. Tahap terakhir yakni siding skripsi yang dilakukan pada bulan Juli.

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menyusun rencana waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai berikut :

***Tabel 1. 1 Jadwal Perencanaan Penelitian***

| No | Jadwal kegiatan   | Bulan |     |     |       |     |     |     |
|----|---|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
|    |   | Jan   | Feb | Mar | April | Mei | Jun | Jul |
| 1. | Studi Pustaka, Penelitian terdahulu, mengurus perizinan penelitian, penyusunan, bimbingan usulan penelitian |       |     |     |       |     |     |     |
| 2. | Seminar usulan penelitian   |       |     |     |       |     |     |     |

|    |   |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 3. | Kegiatan penelitian, pengumpulan data, dan penyusunan skripsi |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pengelolaan data, analisis data, dan bimbingan skripsi        |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sidang Skripsi  |  |  |  |  |  |  |  |

Sumber : Penulis, 2025

Demikianlah rencana waktu dan jadwal penelitian yang akan penulis lakukan dalam kegiatan penelitian.